

**KEPUTUSAN WAKIL REKTOR BIDANG ADMISI DAN PENGEMBANGAN KARIR
UNIVERSITAS TELKOM**

Nomor : KWR.0057/KMHS1/DPK/2020

T E N T A N G

**PENGESAHAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA UNIVERSITAS TELKOM
BIDANG KESENIAN DAN KEBUDAYAAN UKM TEATER TITIK
UNIVERSITAS TELKOM
MASA BHAKTI TAHUN 2020**

**WAKIL REKTOR BIDANG ADMISI, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI UNIVERSITAS
TELKOM**

- Menimbang : a bahwa untuk meningkatkan intelektual bangsa perlu dibangun dasar yang baik melalui?? pendidikan yang merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b bahwa masa bhakti kepengurusan UKM Teater Titik tahun 2019 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sehingga karenanya perlu ditetapkan pengesahan pengurus UKM Teater Titik masa bhakti tahun 2020.
- c bahwa memperhatikan butir (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan Pengesahan Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Kesenian dan Kebudayaan UKM Teater Titik Universitas Telkom Masa Bhakti Tahun 2020 dalam suatu keputusan Wakil Rektor Bidang Admisi, Kemahasiswaan dan Alumni.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi tanggal 30 Juni 1998.
- 5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 309/E/O/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Izin Peleburan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Mandiri ke Universitas Telkom, jo. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 270/E/O/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom dan Institut Manajemen Telkom yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom menjadi Universitas Telkom.
- 6 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor 0037/00/DHE-PD01/YPT/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Statuta Universitas Telkom.
- 7 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.0899/00/DGS-HC01/YPT/2019 tanggal 28 Agustus 2019



tentang Pengangkatan Jabatan Rektor Universitas Telkom.

- 8 Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KEP.193/ORG22/REK.0/2013 tanggal 7 November 2013 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Telkom.
- 9 Keputusan Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Kemahasiswaan Universitas Telkom Nomor KWR4.032/AKD33/BKA/2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Pengesahan Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Telkom Bidang Kesenian dan Kebudayaan UKM Teater Titik Universitas Telkom Masa Bhakti Tahun 2016.
- 10 Keputusan Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Kemahasiswaan Universitas Telkom Nomor KWR4.004/AKD33/BKA/2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Pengesahan Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Telkom Bidang Kesenian dan Kebudayaan UKM Teater Titik Universitas Telkom Masa Bhakti Tahun 2017.
- 11 Keputusan Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Kemahasiswaan Universitas Telkom Nomor KWR4.024/AKD33/BKA/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Pengesahan Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Telkom Bidang Kesenian dan Kebudayaan UKM Teater Titik Universitas Telkom Masa Bhakti Tahun 2018.
- 12 Keputusan Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Kemahasiswaan Universitas Telkom Nomor KWR4.084/AKD33/BKA/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pengesahan Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Telkom Bidang Kesenian dan Kebudayaan UKM Teater Titik Universitas Telkom Masa Bhakti Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL REKTOR BIDANG ADMISI, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PENGESAHAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA UNIVERSITAS TELKOM BIDANG KESENIAN DAN KEBUDAYAAN UKM TEATER TITIK UNIVERSITAS TELKOM MASA BHAKTI TAHUN 2020
- KESATU : Mengesahkan susunan pengurus masa bhakti 2020 sebagaimana lampiran I keputusan ini dan menyatakan berakhirnya masa bhakti pengurus UKM Teater Titik Universitas Telkom tahun 2019.
- KEDUA : Mengesahkan bentuk struktur organisasi sebagaimana lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan kewajiban khusus berupa :
- a. Mengajukan rencana kerja tahun 2020 secara rinci dan realistis untuk disahkan oleh Wakil Rektor III Universitas Telkom selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal keputusan ini ditetapkan.
 - b. Membangun dan mengelola website Unit Kegiatan Mahasiswa.
 - c. Melakukan penelitian termasuk namun tidak terbatas pada penelitian Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) atas nama Unit Kegiatan Mahasiswa minimal 2 (dua) proposal dalam tahun 2020.
 - d. Meningkatkan kinerja yang telah diraih sebelumnya oleh kepengurusan masa bhakti tahun 2019.
 - e. Melakukan pembangunan karakter yang meliputi latihan kepemimpinan dan kepribadian kepada seluruh anggotanya.



f. Melaporkan secara tertulis seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Wakil Rektor III, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender melalui Direktur Kemahasiswaan.

- KEEMPAT : Memberikan kewenangan kepada Unit Kegiatan Mahasiswa dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang sesuai dengan bidang kegiatan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Telkom serta hukum serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Unit Kegiatan Mahasiswa bertalian.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat perubahan bentuk struktur organisasi, susunan pengurus, ataupun dosen pembina oleh Unit Kegiatan Mahasiswa bertalian untuk segera dilaporkan kepada Wakil Rektor III melalui Direktur Kemahasiswaan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak perubahan tersebut disahkan.
- KEENAM : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di: Bandung

Pada Tanggal: 28 Maret 2020

UNIVERSITAS TELKOM



TTD.

Dr. Dida Diah Damayanti, S.T., M.Eng.Sc.

Wakil Rektor Bidang Admisi, Kemahasiswaan Dan Alumni

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WAKIL REKTOR BIDANG ADMISI, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI UNIVERSITAS TELKOM
TENTANG PENGESAHAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA BIDANG KESENIAN DAN KEBUDAYAAN UKM TEATER
TITIK UNIVERSITAS TELKOM MASA BHAKTI TAHUN 2020**

NOMOR : DISESUIKAN DENGAN SISTEM

TANGGAL : DISESUIKAN DENGAN SISTEM

1. Susunan Pengurus UKM Teater Titik Universitas Telkom Masa Bhakti Tahun 2020

| No | Jabatan | Nama | Fakultas |
|----|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | Ketua | Adjie Restu Wijaya Putra | Ekonomi dan Bisnis |
| 2 | Sekretaris | Ghina Nurul Malati | Ekonomi dan Bisnis |
| 3 | Bendahara I | Azzuhra Fauziah Husna | Industri Kreatif |
| 4 | Bendahara II | Anisa Widia Dini Putri | Rekayasa Industri |
| 5 | Koord. Div. Humas | Sabrina Angganisti | Komunikasi dan Bisnis |
| 6 | Koord. Div. Rumah Tangga | Anhar Abimanyu | Informatika |
| 7 | Koord. Div. Pelatihan | Muhammad Fikri Faqih A | Industri Kreatif |
| 8 | Koord. Div. Pelatihan | Muhammad Al Rizal Z | Industri Kreatif |
| 9 | Koord. Div. Pelatihan | Natasya Fadiya Putri | Komunikasi dan Bisnis |

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : Disesuaikan dengan sistem

UNIVERSITAS TELKOM



Dr. Dida Diah Damajanti, S.T., M.Eng.Sc

Wakil Rektor Bidang Admisi, Kemahasiswaan dan Alumni




LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WAKIL REKTOR BIDANG ADMISI, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI UNIVERSITAS TELKOM
TENTANG PENGESAHAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA BIDANG KESENIAN DAN KEBUDAYAAN UKM TEATER
TITIK UNIVERSITAS TELKOM MASA BHAKTI TAHUN 2020

NOMOR : DISESUAIKAN DENGAN SISTEM

TANGGAL : DISESUAIKAN DENGAN SISTEM

Struktur Organisasi UKM Teater Titik Universitas Telkom Masa Bhakti Tahun 2020



Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : Disesuaikan dengan sistem
UNIVERSITAS TELKOM



Dr. Dida Diah Damajanti, S.T., M.Eng.Sc
Wakil Rektor Bidang Admisi, Kemahasiswaan dan Alumni

